



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1497, 2017

BNP2TKI. Benturan Kepentingan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 09 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada kinerja penyelenggara negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya yang dapat merugikan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
5. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan BNP2TKI.

## Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BNP2TKI merupakan acuan atau pedoman bagi Penyelenggara Negara di lingkungan BNP2TKI untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## Pasal 3

Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi Benturan Kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. meningkatkan integritas; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## Pasal 4

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan terdiri atas Pejabat atau Pegawai yang berwenang/diberi tugas:

- a. sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
- c. mengawasi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan/program kerja di BNP2TKI agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan pelayanan publik maupun internal organisasi.

## BAB II BENTUK DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan terdiri atas:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset instansi/lembaga untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. pemberian informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan/janji dari pihak yang diawasi;
- e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung;
- g. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu oleh Penyelenggara Negara tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; dan
- h. bentuk benturan kepentingan lainnya.

### Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan terdiri atas:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/kekeluargaan;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, mutasi berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan ketentuan;
- d. penjatuhan sanksi/hukuman yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- f. melakukan komersialisasi pelayanan publik;